BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 340 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTANIBLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN 2019-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan/ *sustainable development goals* merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Tahun 2019-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : MOU Gubernur Provinsi Lampung dan *United Nations* Development *Programme* (UNDP) Nomor G/475/VI.01/HK/2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* Tahun 2019-2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Dewan Pengarah
   1. memberikan arahan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
   2. menyampaikan laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

b. Koordinasi Pelaksana
   1. memastikan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
   2. mengkoordinasikan diseminasi dan sosial serta fasilitas kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tujuan pembangunan berkelanjutan;
   3. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kelompak kerja tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu kelompok pilar pembangunan sosial, kelompok kerja pilar pembangunan ekonomi, kelompok kerja pilar pembangunan lingkungan hidup, kelompok kerja pilar pembangunan hukum dan tata kelola;
   4. mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi dan advokasi tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan masyarakat;

OPD | KABAG HUKUM

5. mengkoordinasikan pemantauan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
6. menyampaikan laporan kegiatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara berkala kepada dewan pengarah tim koordinasi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan;

c. Kelompok Kerja
1. melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penyusunan laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjuran;
2. menyusun rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. mendamping dan memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
4. melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana aksi daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas;
5. membuat rencana kerja kegiatan pokja tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan komunikasi dan advokasi tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rencanan aksi daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
8. menyusun laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tugasnya; dan
9. dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing kelompok kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada koordinator pelaksanan tim kordinasi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksudnya diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya dibantu Sektetariat Tim TPB yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Mei 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Bappeda Provinsi Lampung
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 361 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAERAH
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2019 - 2022

A. Dewan pengarah :

Ketua : Bupati Lampung Barat

Wakil Ketua : Wakil Bupati Lampung Barat

Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Wakil Ketua II : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua III : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Ketua IV : Asistem Bidang Administrasi Umum

B. Tim Pelaksana :

Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kepala Perkebunan dan Peternakan
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
9. Kepala Dinas Perikanan
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar
14. Direktur Rumas Sakit Ibu Anak "Bunda" Lampung Barat
15. Pimpinan Daerah Aisyiyah Lampung Barat
16. Kepala Cabang Pembantu Bank Lampung Kabupaten Lampung Barat
17. Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Lampung Barat
18. Kepala Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia Kabupaten Lampung Barat
19. Pimpinan PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Lampung Barat
20. Direktur PDAM Limau Kunci
21. Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Barat
22. Direktur Bank Utomo Lampung Barat
23. Direktur Bank Eka Bumiarta Lampung Barat
24 Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat
25. Pimpinan Radio Mahameru Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

C. Tim Kelompok Kerja :

I. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial

Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayan
5. Kepala Bidang Pembinaan Paud Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PP, KB, PP & PA
7. Kepala Seksi Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
8. Kepala Bidang Ketersediaan Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
9. Direktur Rumah Sakit Ibu Anak "Bunda" Lampung Barat
10. Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Barat
11. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Satu orang Staf Bappeda

II. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Dinas Koprasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan

Anggota :
1. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas PU dan PR
3. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
4. Kepala Bidang Kajian IPTEK dan Inovasi Balitbang
5. Pimpinan PT.PLN (Persero) Cabang Liwa Lampung Barat
6. Ketua Klaster Spirit Kopi Lampung Barat
7. Pimpinan Usaha Kopi Ratu Luwak Lampung Barat
8. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Produktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

III. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

Ketua : Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Anggota :
1. Kepala Bidang Pengairan Dinas PU & PR
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Pemasaran dan Pengendalian Dinas Perikanan
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
5. Pimpinan PDAM Limau Kunci
6. Pengelola Rumah Kreatif Lampung Barat
7. Kepala Seksi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda
8. Satu orang Staf Bappeda

OPD | KABAG HUKUM

IV. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab

Sekretaris : Kepala Seksi Pendidikan Hukum dan Pemerintahan Bappeda

Anggota :

1. Kepala Bidang Ketenteraman dan Keteriban Umum Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo
3. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdakab
4. Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab
5. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setdakab
6. Kepala Seksi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesbangpol
7. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat
8. Pimpinan Radio Mahameru

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN II	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS